

### **BAB III**

## **ASPEK-ASPEK YANG BERKAITAN DENGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN**

### **A. Kesehatan Dalam Pandangan Islam**

Setiap muslim percaya bahwa Islam merupakan agama yang membawa petunjuk demi kebahagiaan pribadi dan masyarakat serta kesejahteraan mereka di dunia dan akhirat. Petunjuk tersebut pada umumnya bersifat global sehingga tidak pada tempatnya menuntut dari sumber-sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) petunjuk-petunjuk praktis dan terinci menyangkut semua aspek kehidupan. Apalagi dalam masalah-masalah yang timbul jauh setelah wafatnya Nabi Muḥammad saw. Oleh sebab itu argumentasi dapat ditemukan melalui pemahaman terhadap jiwa ajaran agama serta tujuan-tujuan pokok syari'at (*maqâshîd al-syari'ah*).

Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara agama, jiwa, akal, jasmani, harta dan keturunan. Setiap usaha yang dapat mendukung tercapainya salah satu tujuan tersebut, walaupun belum ditemukan dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, mendapat dukungan penuh dari ajaran Islam. Setidaknya tiga dari yang disebut di atas berkaitan dengan kesehatan.

Setiap orang pasti mendambakan kebaikan dalam kehidupannya, baik secara fisik maupun mental, di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Qur'an disebutkan keinginan manusia yang selalu mendambakan kebaikan (*hasanah*) dalam segala hal, tak terkecuali kesehatan.

.... فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرة : )

Artinya: ....maka di antara manusia ada yang berdo'a, "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia." Dan tiadalah baginya bagian (yang menyenangkan) di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdo'a " Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. Al-Baqarah: 200-201)<sup>1</sup>

Dalam salah satu hadits Rasulullah saw. menjelaskan, tidak ada nikmat yang lebih baik setelah keyakinan yang benar kecuali nikmat sehat (*al-‘afiyah*).<sup>2</sup> Oleh sebab itu Rasulullah saw. selalu menganjurkan umatnya untuk memperbanyak salah satu doa yang terbaik, yaitu agar senantiasa diberikan ampunan (*al-‘afw*) dan keselamatan (*al-‘afiyah*) dari segala macam bahaya, termasuk penyakit baik fisik maupun mental.<sup>3</sup>

Kesehatan adalah harta yang sangat bernilai. Harta bertumpuk dapat lenyap dalam sekejap mata apabila kesehatan terganggu. Sebaliknya, apabila kesehatan prima produktivitas seseorang akan meningkat sehingga dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi dirinya dan orang lain. Dengan kata lain, kualitas hidup seseorang atau suatu masyarakat akan meningkat bila kesehatan terpelihara dengan baik. Karena itu menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan menjaga kesehatan agar dapat menjalankan fungsi dan tugas kemanusiaan dengan baik untuk memakmurkan

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 24

<sup>2</sup> Al-Imâm Ahmad ibn Hanbal, *Musnad*, (tt., Dâr al-Fikr, t.th.), jilid 1, h. 37

<sup>3</sup> Ibnu Mâjah al-Quzwaini, *Sunan Ibn Mâjah, Bab Du'a bi al-‘afw wa al-‘afiyah*, dari Anas bin Mâlik, No. Hadits: 3838.

bumi. Do'a yang selalu kita panjatkan agar selalu diberikan kebaikan (*hasanah*) di dunia dan di akhirat, sejatinya juga harus diikuti dengan usaha keras untuk mewujudkan kesehatan dan kehidupan yang berkecukupan.

Sebagai suatu karunia yang sangat bernilai, seharusnya manusia mensyukurinya dengan cara memeliharanya sesuai ketentuan Allah swt. dalam bentuk hukum kausalitas. Dengan mensyukurinya dan menggunakannya sesuai dengan petunjuk yang memberinya, maka nikmat itu akan bertambah sesuai dengan janji Allah swt. Sebaliknya, nikmat itu akan menyulitkan penerimanya jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi, Rasulullah saw. menjelaskan bahwa nikmat yang pertama sekali diminta pertanggungjawabannya dari manusia adalah nikmat sehat. Atas dasar itu, sebagian ulama dari kalangan sahabat seperti Ibnu Mas'ûd dan Ibnu 'Abbâs memahami kata *al-na'im* dalam surat al-Takâtsur ayat 8 yang artinya: “Kemudian kamu akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (*al-na'im*) sebagai kesehatan.”<sup>4</sup>

Meskipun Al-Qur'an bukan buku kesehatan, tetapi tidaklah sulit untuk menemukan petunjuknya tentang kesehatan, sebab bagi seorang muslim Al-Qur'an adalah tuntunan dan acuan dalam menjalani kehidupan. Bahkan disebutkan dalam surat al-Isrâ' ayat 82 bahwa Al-Qur'an sebagai sesuatu yang menjadi obat penawar (*syifâ'*) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (الإسراء: )

---

<sup>4</sup> Ibnu Katsîr, 'Imâduddîn Abû Fida Ismâ'îl, *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azhîm*, (Beirût : Dâr al-Fikr, 1980), juz 8, h. 477

Artinya : *Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.* (QS. Al-Isrâ': 82)<sup>5</sup>

Kendati mayoritas ulama tafsir memahami kata *syifâ'* pada ayat di atas sebagai obat penawar dari berbagai macam bentuk penyakit hati seperti syirik, keraguan, nifaq dan lainnya<sup>6</sup>, tetapi sejumlah hadits Rasul saw. menjelaskan bahwa Al-Qur'an dapat menjadi bacaan yang menyembuhkan (*ruqyah*) bagi sejumlah penyakit fisik. Selain menyebut dirinya sebagai obat, Al-Qur'an banyak memberikan tuntunan agar hidup sehat, baik fisik maupun mental, sosial dan spritual. Tuntunan itu ada yang dalam bentuk pemeliharaan dan ada yang dalam bentuk pencegahan.

## **B. Peraturan Tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Menurut Hukum Positif**

Kesehatan merupakan hak fundamental bagi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) tahun 2005-2025 dinyatakan bahwa untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, maka pembangunan nasional harus diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 232

<sup>6</sup> Ibnu Katsîr, *Op.cit.*, 112

Dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing, maka pembangunan kesehatan perlu diarahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Derajat kesehatan merupakan pilar utama bersama-sama dengan pendidikan dan ekonomi yang sangat erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang tangguh, produktif, dan mampu bersaing untuk menghadapi semua tantangan yang akan dihadapi. Untuk itu diperlukan perencanaan program yang bersifat inovatif, dan sebuah produk hukum yang memiliki sifat mengikat dan mengatur segala aspek kehidupan dibidang kesehatan yaitu Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, merupakan revisi dari Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992, yang disahkan pada tanggal 13 Oktober 2009 dan mulai berlaku secara resmi tanggal 30 Oktober 2009.<sup>7</sup>

Isu strategis yang berkembang di masyarakat adalah pembangunan kesehatan dengan memberikan perhatian khusus kepada penduduk rentan, antara lain : ibu, bayi, anak, usia lanjut, dan keluarga miskin. Hak ini juga sebagaimana yang di amanatkan dalam UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 memiliki XXII BAB dan 205 pasal, seharusnya lebih progresif jika dibandingkan dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992 hanya memiliki XII BAB dan 88 pasal. Dalam Undang-Undang Kesehatan (UUK) yang baru diatur tentang : 1) Azas dan tujuan; 2) Hak dan Kewajiban; 3) Tanggung Jawab pemerintah; 4) Sumber daya dibidang kesehatan; 5) upaya kesehatan; 6) Kesehatan ibu, anak, bayi, remaja, lanjut usia dan penyandang cacat; 7) Gizi; 8) Kesehatan Jiwa; 9) Penyakit menular dan tidak menular; 10) Kesehatan lingkungan; 11) Kesehatan kerja; 12) Pengelolaan kesehatan; 13) Informasi kesehatan; 14) pembiayaan kesehatan; 15) Peran serta masyarakat; 16) Badan Pertimbangan Kesehatan; 17) Pembinaan dan Pengawasan; 18) Penyidikan dan 19) Ketentuan pidana.

bab VII tentang Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja, Lanjut Usia, dan Penyandang Cacat. Dalam bab ini mengatur secara lengkap mengenai : upaya menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu; hak bayi untuk mendapatkan air susu eksklusif dan mengharuskan pemerintah dan masyarakat menyediakan fasilitas dan kebutuhan pendukung; hak anak untuk memperoleh imunisasi guna mencegah terjadinya penyakit serta hak atas perlindungan dari tindakan diskriminasi terhadap bayi dan anak. UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009 bab X tentang penyakit menular dan tidak menular. Dalam bab ini mengatur tentang peran serta pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, pengendalian, penanganan penyakit menular dan tidak menular.

Untuk mewujudkan amanat UU di atas, salah langkah prefentif yang paling utama sekali diambil oleh seorang individu adalah dengan melakukan pemeriksaan dini khususnya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang akan menikah. Hal ini sangat penting karena rumah tangga yang sehat merupakan cikal bakal lahirnya individu, keluarga, masyarakat bangsa yang sehat.

Menurut ilmu genetika, kebanyakan penyakit jasmaniah itu berpindah kepada anak dari garis keturunan, seperti juling mata, gagap, buta warna, sipilis dan lain- lain. Di samping itu penyakit moral sering pengaruhnya dari keturunan. Seperti sikap tak senonoh, homo seks dan lain- lain.<sup>8</sup> Hal ini memberikan gambaran secara jelas betapa besar peran ibu dan

---

<sup>8</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: t.p. , 2002), h. 36

bapak dalam menentukan anak baik secara biologis maupun psikis. Faktor keturunan begitu dominan dalam menentukan kesehatan fisik, intelektual dan kognitif, emosi dan afektif, bahkan sikap mental anak. Kesehatan dalam perkawinan merupakan hal yang penting. Apabila kesehatan terganggu, maka akan dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam keluarga. Hal ini akan mengganggu ketentraman keluarga yang bersangkutan, yang dapat berakibat cukup jauh, seperti kekerasan dalam keluarga, perceraian dan lain sebagainya.

Imunisasi merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh yang dilaksanakan secara terus menerus, menyeluruh, dan dilaksanakan sesuai standar sehingga mampu memberikan perlindungan kesehatan dan memutus mata rantai penularan.<sup>9</sup> Imunisasi adalah upaya untuk menimbulkan kekebalan kepada seseorang dengan cara memberikan cairan (vaksin) tertentu sehingga dapat tercegah dari penyakit. Penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi antara lain: Tetanus, TBC, Differi, Batuk rejan, Polio dan Campak. Imunisasi TT diberikan kepada mereka yang masuk dalam kategori Wanita Usia Subur (WUS) yaitu wanita berusia 15-39 tahun, termasuk ibu hamil (bumil) dan calon pengantin (catin). Bagi calon pengantin perlu memperoleh immunisasi agar tidak terserang penyakit tersebut diatas dan tidak menular pada bayi yang akan dilahirkan sehingga angka kematian ibu melahirkan pun dapat dikurangi. Imunisasi Tetanus Toksoid adalah proses untuk membangun kekebalan sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus.

---

<sup>9</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/Menkes/SK/IX/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

Pelaksanaan imunisasi juga diatur oleh pemerintah dengan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/MENKES/SK/IX/2004 tanggal 22 September 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi di mana dalam lampirannya disebutkan bahwa sasaran pelaksanaan imunisasi itu salah satunya adalah terhadap calon pengantin (catin). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/MENKES/SK/IX/2004 tanggal 22 September 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi disempurnakan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1611/MENKES/SK/XI/2005 yang isinya bertujuan untuk memperluas cakupan imunisasi yang terdapat pada KMK Republik Indonesia Nomor 1059/MENKES/SK/IX/2004. Dengan semakin meningkatnya cakupan dan pelaksanaan imunisasi maka kemungkinan terjadi ikutan pasca imunisasi (KIPI) akan meningkat sehingga Menteri Kesehatan pada waktu itu mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1626/MENKES/SK/XII/2005 tentang Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Terakhir dalam rangka menyesuaikan aturan di atas dengan perkembangan dan kebutuhan hukum maka terbitlah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang penyelenggaraan imunisasi.

Pada dasarnya tidak ada Undang-Undang atau peraturan lainnya yang secara secara eksplisit menyebutkan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat ketika akan melakukan pernikahan, akan tetapi hal ini diakomodir



dengan dikeluarkannya Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin, yang isinya mengisntstuksikan kepada semua kepala kantor wilayah Departemen Agama dan kepala kantor wilayah Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia untuk :

1. Memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya melaksanakan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT Calon Pengantin sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
2. Memantau pelaksanaan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT Calon Pengantin di daerah masing-masing.
3. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dan Dirjen PPM & PLP sesuai tugas masing-masing.

Adanya peraturan-peraturan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap orang berhak dan wajib untuk menjaga dan memelihara kesehatan demi tercapainya suatu tatanan masyarakat yang sejahtera. Dalam garis besarnya usaha-usaha kesehatan dapat di bagi dalam tiga golongan yaitu:

1. Usaha Pencegahan (usaha preventif), yaitu untuk pencegahan penyakit atau pemeriksaan kesehatan pada saat gejala penyakit belum dirasakan (perilaku sehat)
2. Usaha Pengobatan (usaha kuratif), yaitu untuk mendapatkan diagnosis penyakit dan tindakan yang diperlukan jika ada gejala penyakit yang dirasakan (perilaku sakit)

3. Usaha Rehabilitasi, yaitu untuk mengobati penyakit, jika penyakit tertentu telah dipastikan, agar sembuh dan sehat seperti sedia kala, atau agar penyakit tidak bertambah parah (peran sakit).<sup>10</sup>

Dari ketiga jenis usaha ini, usaha pencegahan penyakit (preventif) menempati posisi utama. Karena dengan usaha pencegahan akan diperoleh hasil yang lebih baik, serta memerlukan biaya yang lebih murah di bandingkan dengan usaha pengobatan maupun rehabilitasi. Oleh karena itu dianjurkan bagi calon mempelai wanita dan juga pria agar memeriksakan kesehatan sebagai persiapan pernikahan, disamping persiapan mental dengan mengikuti kursus calon pengantin sebagai usaha preventif.

Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin menjadi dasar atau landasan hukum pemeriksaan kesehatan calon di Indonesia, di mana pada dasarnya instruksi ini hanya terbatas pada pelaksanaan imunisasi TT bagi calon pengantin, kemudian dalam pelaksanaannya berkembang menjadi pemeriksaan berbagai macam penyakit. Hal ini menjadi gambaran tentang kesadaran sebgai masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah sebagai langkah persiapan dalam menciptakan keluarga sehat dan bahagia.

---

<sup>10</sup> Indan Entjang, *Ilmu Kesehatan Masyarakat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2000), 26.

### C. Bentuk-Bentuk Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin

Pemeriksaan kesehatan pada saat sekarang ini sudah mulai membudaya di kalangan sebagian masyarakat dengan alasan dan tujuan yang bervariasi, misalnya untuk persyaratan melamar pekerjaan baik pegawai negeri maupun swasta, atau sebagai langkah preventif dan antisipatif bagi seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatannya sehingga dapat diambil tindakan berupa penanganan secara dini jika ditemukan penyakit, dan lain-lain. Bahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mewajibkan perusahaan untuk memeriksakan kesehatan pegawainya setiap tahun sekali sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.02/Men/1980 pasal 3 ayat (2).<sup>11</sup>

Begitu juga halnya dengan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di mana kesadaran akan pentingnya *medical checkup* pra nikah mulai meningkat di sebagian kalangan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari dikeluarkannya peraturan berupa Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin yang menjadi dasar atau landasan hukum pemeriksaan kesehatan calon di Indonesia sekaligus persyaratan administrasi pendaftaran nikah di KUA.

---

<sup>11</sup> Dr. R. Darmanto Djojodibroto, *Seluk Beluk Pemeriksaan Kesehatan (General Medical Check Up)*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001), h. 1

Sebagaimana mana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya instruksi ini hanya terbatas pada pelaksanaan imunisasi TT bagi calon pengantin, kemudian dalam pelaksanaannya berkembang menjadi pemeriksaan berbagai macam penyakit. Hal ini menjadi gambaran tentang kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah sebagai langkah persiapan dalam menciptakan keluarga sehat dan bahagia.

Bentuk-bentuk pemeriksaan kesehatan pra nikah banyak sekali. Mengutip keterangan dr Frizar Irmansyah, SpOG, dokter kandungan dari RS Pusat Pertamina, disebutkan Tes kesehatan sebelum pernikahan bisa mendeteksi kemungkinan berbagai penyakit menular, menahun, genetik yang diturunkan seperti:

1. Diabetes Mellitus
2. Kelainan jantung bawaan
3. Hipertensi
4. Hepatitis B
5. HIV/AIDS
6. TORCH (Toksoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes simplex virus tipe 2).
7. Penyakit menular seksual (PMS) seperti sifilis, herpes, gonorrhea (kencing nanah).
8. Ketidakcocokkan golongan darah ABO dan rhesus
9. Kelainan darah seperti thalassemia
10. Kelainan genetik dan kromosom, termasuk buta warna.<sup>12</sup>

Penyakit-penyakit tersebut tentunya sangat mempengaruhi kesehatan pasangan dan keturunannya kelak. Jadi pemeriksaan pranikah ini penting untuk bisa mendapatkan keturunan yang sehat. Penyakit seperti diabetes

---

<sup>12</sup> dr Frizar Irmansyah, SpOG, *Ini Resiko Yang Mengintai Jika Kesehatan Pra Nikah Diabaikan*, h. 1, <http://www.detik.com/health/read/2013/01/16/Ini-Resiko-Yang-Mengintai-Jika-Kesehatan-Pra-Nikah-Diabaikan/>

melitus, kelainan jantung dan hipertensi, kelainan darah cenderung diturunkan. Calon ibu yang mempunyai kadar gula tinggi, bila tidak dikontrol dapat berisiko cacat pada janinnya atau mengalami komplikasi kehamilan seperti janin besar, gangguan pertumbuhan pada janin, proses kelahiran yang sulit atau janin meninggal di dalam kandungan. Tapi bila kondisi ini diketahui sejak awal, dapat dilakukan perubahan gaya hidup dan bila perlu dilakukan pengobatan agar kadar gula darah terkendali dan komplikasi dapat dicegah atau dihindari.

Penyakit infeksi seperti hepatitis B juga bisa ditularkan ibu kepada janinnya atau dari sang suami kepada istrinya. Sebagian besar PMS termasuk sifilis, herpes, gonorrhea juga bisa mengakibatkan terjadinya kecacatan pada janin. Ketidakcocokkan rhesus juga sangat mempengaruhi janin, seperti janin mengalami anemia, jaundice (kuning) dan komplikasi lainnya. Ketidakcocokkan rhesus ini sering terjadi pada pasangan berbeda ras. TORCH (Toksoplasma, Rubela, Cytomegalovirus dan Herpes simplex) adalah sekelompok infeksi yang dapat ditularkan dari perempuan hamil kepada bayinya. Perempuan yang terinfeksi memiliki risiko tinggi menularkan ke janin yang bisa berakibat fatal.

Bila kedua pasangan membawa sifat thalassemia (thalassemia minor), maka besar kemungkinan keturunannya thalassemia mayor. Orang yang menderita thalassemia mayor akan mengalami kekurangan darah akibat sel darahnya mudah rusak, jadi yang harus dilakukan adalah transfusi darah seumur hidup karena thalassemia tidak dapat disembuhkan. Dengan tes

kesehatan, pasangan bisa mengetahui penyakit-penyakit tersebut lebih awal, sehingga nantinya bisa dilakukan usaha pengobatan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Astri Setiyawati dari Laboratorium Klinik Prodia menyebutkan kedua pasangan yang akan menikah perlu menjalani beberapa pemeriksaan. Walau ada beberapa jenis, sebenarnya prosedurnya singkat dan cukup sederhana. Pasangan hanya diambil sampel darahnya lalu diuji di laboratorium untuk mengetahui kelainan atau penyakit yang berpotensi bahaya. Pada pria, pemeriksaan yang dilakukan relatif lebih sedikit ketimbang wanita. Wanita membutuhkan pemeriksaan tambahan untuk menjamin bayi yang dikandungnya tidak terinfeksi parasit yang mungkin menyerang ibunya.

Ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan dari hubungan suami istri, namun si pengidap tak menyadari dan menularkan ke pasangannya. Tak hanya itu, ada beberapa penyakit genetik yang tersembunyi dan baru menimbulkan petaka bagi keturunan pasangan. Misalnya penyakit thalasemia dan perbedaan rhesus darah. Ada juga infeksi mikroba yang tak terlihat dari permukaan namun berbahaya bagi janin di dalam rahim. Itulah sebabnya mengapa pria ataupun wanita yang hendak melangsungkan sebaiknya melakukan pre marital check up atau pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Secara garis besar, jenis pemeriksaan untuk pria maupun wanita sama, hanya saja wanita mendapat beberapa tambahan. Tes premarital check up yang diperlukan pria antara lain adalah:

1. Hematologi Rutin

Bertujuan mengetahui cukup atau tidaknya jumlah sel darah, mengetahui adanya penyakit darah, seperti thalasemia, anemia, kanker darah, infeksi, kecenderungan pembekuan darah dan lain-lain. Yang diperiksa adalah kadar hemoglobin, jumlah sel darah merah, sel darah putih, trombosit, jenis sel darah putih dan laju endap darah.

2. Analisa Hemoglobin

Pemeriksaan kadar hemoglobin dilakukan dengan metode High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Tujuannya untuk mengetahui adanya penyakit darah, terutama Thalassemia. Thalassemia adalah penyakit di mana sel darah merah berumur sangat pendek dibanding sel darah merah normal. Penderita harus menjalani transfusi darah sekali sebulan untuk mendapat pasokan sel darah merah. Penyakit ini adalah penyakit keturunan. Orang yang memiliki gen carier Thalassemia sebaiknya jangan menikah dengan sesama carier sebab ada kemungkinan anaknya akan mengalami Thalassemia mayor seperti yang disebutkan di atas. Sedangkan pemilik gen carier tidak mengalami gejala apapun.

3. Urine Rutin

Pemeriksaan ini berfungsi untuk memantau fungsi ginjal, penyakit ginjal, kemungkinan terjadinya infeksi saluran kemih, batu ginjal atau tumor.

4. Golongan Darah A, B, O dan Rhesus

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui golongan darah berdasarkan sistem ABO dan Rhesus. Bagi pasangan yang memiliki golongan darah dengan Rhesus yang berbeda, yaitu positif dengan negatif, janin yang dikandung bisa terancam. Apabila janin ternyata memiliki Rhesus yang berbeda dengan milik ibunya, maka ia akan dianggap sebagai benda asing dan sistem kekebalan tubuh ibu akan menyerang janin. Dokter bisa memberikan obat untuk mengatasi kelainan rhesus ini, namun risiko pada bayi tetap ada.

5. Gula darah

Tes ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kemungkinan penyakit diabetes melitus atau kencing manis. Ibu hamil yang memiliki diabetes tak terkontrol dapat menimbulkan masalah bagi ibu maupun janinnya. Pada pria, pemeriksaan ini juga perlu untuk mengetahui kondisi fisik secara keseluruhan. Apalagi keturunan pengidap diabetes juga berisiko mengidap diabetes.

6. HBsAg

Tes ini dilakukan untuk mengetahui adanya infeksi virus Hepatitis B yang dapat menimbulkan sirosis atau kerusakan jaringan hati dan kanker hati. Virus ini dapat menular lewat hubungan seksual, ciuman, kontak langsung dengan darah penderita, dan dari ibu ke janin di kandungan maupun saat persalinan. Penanda awal adanya virus ini adalah dengan mengukur HBsAg. Segera konsultasikan dengan dokter apabila pemeriksaan menemukan hasilnya positif. Dokter dapat memberikan vaksinasi sebelum terlambat.

7. VDRL/RPR

VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) dan RPR (Rapid Plasma Reagin) adalah tes untuk mendeteksi penyakit sifilis. Penyakit ini berbahaya sebab bisa menyerang hampir semua organ tubuh, termasuk jantung dan susunan saraf otak. Janin dalam rahim ibu yang tertular sifilis dapat mengalami keguguran, lahir mati atau hidup dengan gejala sifilis di kemudian hari.<sup>13</sup>

Pada wanita pemeriksaannya lebih banyak karena untuk mengetahui adanya kemungkinan infeksi yang bisa berbahaya bagi janin. Pemeriksaan ini disebut pemeriksaan TORCH singkatan dari Toksoplasma, Rubella, Cytomegalovirus (CMV) dan Herpes, yaitu gangguan kehamilan yang disebabkan virus dan bisa membahayakan janin. Seorang wanita bisa terinfeksi virus ini lewat berbagai macam hal seperti memelihara kucing atau anjing, sering makan sayuran mentah atau steak tidak matang dan pernah melakukan kontak dengan penderita.<sup>14</sup>

Pemeriksaan TORCH sendiri terdiri atas 4 macam pemeriksaan, yaitu:

1. Anti Rubella

Infeksi Rubella pada ibu hamil dapat menyebabkan kelainan pada janin. Jika infeksi terjadi pada bulan pertama kehamilan, maka risiko terjadinya kelainan adalah 50 persen. Jika infeksi terjadi trimester pertama maka risikonya menjadi 25 persen. Pemeriksaan Anti-rubella IgG dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kekebalan tubuh sebelum hamil. Jika ternyata belum punya kekebalan, dianjurkan untuk divaksinasi.

2. Anti Toxoplasma

Penyakit toxoplasma disebabkan oleh infeksi parasit *Toxoplasma gondii*. Gejalanya mirip gejala influenza, timbul rasa lelah, demam dan umumnya tidak menimbulkan masalah. Wanita hamil yang terinfeksi *Toxoplasma*

---

<sup>13</sup> dr Astri Setiawati, *Halo Calon Pengantin Pria Apakah Anda Sudah Lulus Tes Ini?* h.1, [http://www.detik.com/health/read/2013/01/17/Halo\\_Calon\\_Pengantin\\_Pria\\_Apakah\\_Anda\\_Sudah\\_Lulus\\_Tes\\_Ini?/](http://www.detik.com/health/read/2013/01/17/Halo_Calon_Pengantin_Pria_Apakah_Anda_Sudah_Lulus_Tes_Ini?/)

<sup>14</sup> *Ibid.*, *Agar Tak Tularkan Penyakit ke Bayi, Wanita Harus Lulus Tes Ini*, h.1, [http://www.detik.com/health/read/2013/01/17/Agar\\_Tak\\_Tularkan\\_Penyakit\\_ke\\_Bayi\\_Wanita\\_Harus\\_Lulus\\_Tes\\_Ini,/](http://www.detik.com/health/read/2013/01/17/Agar_Tak_Tularkan_Penyakit_ke_Bayi_Wanita_Harus_Lulus_Tes_Ini/)



bisa menyebabkan keguguran, lahir mati atau bayi menderita Toxoplasmosis bawaan. Pada Toxoplasmosis bawaan, gejalanya dapat muncul setelah dewasa berupa kelainan mata dan telinga, retardasi mental, kejang-kejang dan ensefalitis atau radang otak. Untuk mengetahui keberadaan parasit ini, diperlukan pemeriksaan laboratorium Anti Toxoplasma IgG.

3. Anti CMV

Penyakit CMV disebabkan oleh virus Cytomegalo yang serumpun dengan virus Herpes. Virus ini dapat tinggal tanpa menunjukkan gejala di dalam tubuh. Jika ibu hamil terinfeksi, janin yang dikandung berisiko tertular sehingga mengalami gangguan seperti pembesaran hati, sakit kuning, pengapuran otak, tuli, retardasi mental dan lain-lain. Untuk mendeteksi adanya virus ini, perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium Anti CMV

4. Anti HSV

Infeksi herpes pada kelamin disebabkan oleh Virus Herpes Simpleks tipe II (HSV II). Virus ini menyebar melalui percikan air ludah atau melalui kontak seksual. Sekitar 80 persen infeksi ini masuk ke dalam tubuh bayi lewat mata, kulit, mulut dan saluran pernapasan bayi saat persalinan. Sekitar 50 persen virus HSV akan menyebar ke seluruh tubuh, sehingga menyerang hati, kelenjar adrenal dan organ tubuh lain. Biasanya terjadi saat bayi berusia 9 -11 hari. Angka kematian pada bayi yang terinfeksi adalah 80 persen apabila tidak diobati.<sup>15</sup>

#### **D. Sisi Positif dan Negatif Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin**

Sebagaimana dimaklumi, pada zaman modern ini terjadi krisis kepercayaan dan kejujuran antar sesama, terutama bila sudah menyangkut kekurangan diri, baik terkait fisik maupun kepribadiannya. Keadaan ini menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam masalah pernikahan, karena pernikahan membutuhkan kejujuran tentang hal-hal ini sebelum akad nikah dilangsungkan. Pada sisi lain, ilmu kedokteran juga sudah semakin maju dan kebutuhan terhadapnya dalam hal pernikahan juga semakin dibutuhkan, yaitu untuk memastikan bahwa kedua calon mempelai yang akan melangsungkan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

pernikahan benar-benar sehat dan tidak ada penyesalan dari masing-masing pihak di kemudian hari.

Faktor-faktor itulah yang kemudian menyebabkan munculnya tradisi pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai. Tujuan dari pemeriksaan atau tes kesehatan ini, tak lain adalah untuk mengetahui apakah salah satu dari kedua calon mempelai tersebut mengidap penyakit berbahaya, penyakit menular, atau penyakit kelamin, dan lain sebagainya yang dikhawatirkan dapat memengaruhi kesehatan mereka di kemudian hari dan juga kesehatan keturunan mereka.

Pemeriksaan kesehatan calon pengantin atau cek kesehatan pranikah merupakan salah satu tahap dalam persiapan pernikahan yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan perkawinan. Banyak konflik dalam pernikahan yang mungkin berujung pada perceraian diakibatkan oleh masalah kesehatan, kesuburan dan keturunan, yang tidak dipersiapkan sebelumnya. Setiap pasangan yang akan menikah butuh keterbukaan tentang kesehatan. Premarital check up bisa jadi pembuktian cinta pada pasangan, saling terbuka masalah status kesehatan masing-masing. Menurut dr Frizar Irmansyah, SpOG, pemeriksaan kesehatan calon pengantin memiliki manfaat utama antara lain:

1. Mencegah penularan penyakit antar pasangan
2. Mendeteksi sifat pembawa kelainan bawaan pada kedua pasangan
3. Menentukan sejauh mana kebugaran masing-masing pasangan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> dr Frizar Irmansyah, SpOG, *Loc.cit.*,

Menurut Dr. ‘Abd. Al-Rasyîd Qasim, pemeriksaan kesehatan calon pengantin memiliki sisi positif dan negatif. Adapun manfaat atau sisi positif dari pemeriksaan kesehatan pra nikah di antaranya :

1. Pasangan pengantin akan mengetahui jika ada penyakit yang menular yang diidap sehingga dapat mengambil langkah-langkah preventif dan penyembuhan.
2. Memberikan pelajaran kepada pasangan-pasangan yang akan menikah apabila pada saat pemeriksaan ditemukan penyakit seperti talasemia, sehingga dapat diambil langkah-langkah penyembuhannya sebelum pernikahan dilangsungkan.
3. Menjaga keselamatan pasangan suami isteri dari penyakit menular.
4. Menutup pintu penyebaran penyakit menular danantisipasi mendapatkan keturunan yang cacat.<sup>17</sup>

Sedangkan sisi negatif pemeriksaan kesehatan pengantin sebelum menikah menurut ‘Abd. Al-Rasyîd Qasim di antaranya:

1. Munculnya anggapan yang salah di tengah-tengah masyarakat bahwa pemeriksaan kesehatan pra nikah dapat mencegah mereka dari penyakit keturunan dan hal ini tidak benar.
2. Timbulnya persoalan dan efek negatif terutama sekali terhadap pihak wanita ketika diketahui dia mengidap sesuatu penyakit, sehingga berpengaruh terhadap rencana perkawinannya.
3. Munculnya kegoncangan dalam diri seseorang dan perasaan putus asa ketika tahu bahwa ia mengidap penyakit yang berbahaya yang akan berpengaruh terhadap diri dan keturunannya.<sup>18</sup>

Menurut Abu Malik Kamal, dilihat dari sudut pandang ilmu kesehatan, tes kesehatan calon pengantin sebelum menikah memiliki manfaat (sisi positif) dan dampak negatif. Manfaat atau sisi-sisi positif tes kesehatan calon pengantin sebelum menikah adalah :

---

<sup>17</sup> ‘Abd. Al-Rasyîd Qasim, *al-Hukm al-Syar’î li al-Fahshi Qabla Zawâj*, 2014, h. 1, <http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=2542&s=4d954dafb267c3851f7e7b032ca23bcf#ixzz37hSSuJIH>

<sup>18</sup> *Ibid.*,

1. Sebagai tindakan pencegahan yang sangat efektif untuk mengatasi timbulnya penyakit keturunan dan penyakit berbahaya lain yang berpotensi menular.
2. Sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit-penyakit menular yang berbahaya di tengah masyarakat. Hal ini juga akan berpengaruh positif bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.
3. Sebagai upaya untuk menjamin lahirnya keturunan yang sehat dan berkualitas secara fisik dan mental. Sebab, dengan tes kesehatan ini akan diketahui secara dini tentang berbagai penyakit keturunan yang diderita oleh kedua calon mempelai.
4. Mengetahui tingkat kesuburan masing-masing calon mempelai. Hal ini penting karena salah satu penyebab utama timbulnya pertengkaran dan ketidakharmonisan antara sepasang suami-istri adalah masalah kemandulan.
5. Memastikan tidak adanya pelbagai kekurangan fisik maupun psikologis pada diri masing-masing calon mempelai yang dapat menghambat tercapainya tujuan-tujuan mulia pernikahan.
6. Memastikan tidak adanya penyakit-penyakit berbahaya yang mengancam keharmonisan dan keberlangsungan hidup kedua mempelai setelah pernikahan terjadi.
7. Sebagai upaya untuk memberikan jaminan tidak adanya bahaya yang mengancam kesehatan masing-masing mempelai yang akan ditimbulkan oleh persentuhan atau hubungan seksual di antara mereka.<sup>19</sup>

Dampak atau sisi negatif dari tes kesehatan sebelum menikah:

1. Pemeriksaan kesehatan tak jarang menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang kurang baik bagi kedua calon mempelai. Sebagai contoh, bila dalam pemeriksaan ini ditemukan indikasi bahwa calon mempelai wanita memiliki peluang untuk mandul atau terkena kanker payudara misalnya, kemudian hal ini diketahui oleh banyak orang, maka hal itu seakan-akan merupakan vonis bagi wanita ini dan membuatnya tidak nyaman secara psikologis dan sosial. Padahal pemeriksaan medis semacam ini dapat salah dan benar.
2. Hasil negatif tes kesehatan acapkali menimbulkan kegelisahan, kegalauan, dan rasa putus asa bagi sebagian orang, terutama jika dalam pemeriksaan ini seseorang dinyatakan mengidap suatu penyakit kronis yang berat dan tidak dapat disembuhkan.
3. Hasil tes kesehatan itu sifatnya baru diagnosis yang mengandung banyak kemungkinan. Artinya, hasil tes kesehatan belum dapat dijadikan patokan untuk menentukan keberadaan suatu penyakit di tubuh seseorang di masa yang akan datang.

---

<sup>19</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Wanita*, (Jakarta : Madina Adipustaka, 2001), h. 125

4. Hasil tes kesehatan kadangkala juga menjadi penyebab terjadinya pembatalan suatu pernikahan.
5. Hampir semua orang memiliki penyakit pada dirinya. Artinya, akan sulit menemukan orang yang benar-benar bersih dari penyakit. Apalagi, seperti dimaklumi bahwa jumlah penyakit keturunan saat ini sudah mencapai 3.000 lebih jenis penyakit.
6. Terlalu dini meyakini sebuah hasil tes kesehatan seringkali menimbulkan persoalan-persoalan baru yang justru lebih sulit diselesaikan.
7. Ada kekhawatiran dari sementara pihak bahwa hasil pemeriksaan kesehatan itu akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>20</sup>

Itulah beberapa fakta dan pendapat menyangkut sisi negatif dan positif tes kesehatan sebelum pernikahan. Penulis lebih cenderung kepada pendapat para ahli yang mendukung terlaksananya pemeriksaan kesehatan terhadap calon pengantin karena begitu banyaknya manfaat pemeriksaan kesehatan calon pengantin terhadap kelangsungan dan kelanggengan hidup berumah tangga yang tentu saja nantinya akan membawa implikasi positif terhadap terwujudnya masyarakat yang bahagia dan sejahtera.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,